

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal RKAT : -
-
2. Kode Kegiatan/Output/MAK : 12030103
3. Nomor dan tanggal Kontrak : 4.11.104/UN32.18.2/PL/2022, tgl. 4 Nopember 2022
4. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : 4.11.105/UN32.18.2/PL/2022, tgl. 4 Nopember 2022
5. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. ANUGRAH PRATAMA
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : JL. Klampis Jaya 29-E Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya
7. Nilai Perjanjian/Kontrak : Rp. 4.450.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Server UPT Siskomtek Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022
9. Cara Pembayaran : Sekaligus Lunas 100% atau sebesar Rp. 4.450.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Dibayarkan Kepada:
CV. ANUGRAH PRATAMA
No. Rekening : 0360-01-000789-30-1
Nasabah Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Kusuma Bangsa
Pembayaran melalui Rektor Universitas Negeri Malang.
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender mulai tanggal 4 Nopember 2022 s/d 18 Desember 2022 sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP).
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 18 Desember 2022
Paling lambat tanggal
12. Ketentuan Sanksi :
1. Jika Pihak Penyedia Barang/Jasa setelah mendapatkan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya, atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda sebesar satu permil atau maksimal 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

2. Jika Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) terlambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan permintaan pembayaran yang diminta oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa dengan menunjukkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, maka Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) berkewajiban membayar denda sebesar suku bunga pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat dikompensasi dengan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan selama dana pagu pekerjaan yang bersangkutan masih tersedia.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Malang,
s.d. Rektor Universitas Negeri Malang
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Taat Setyohadi
NIP. 196411031989031004

Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak
agar disesuaikan dengan perubahan.